JAMINAN SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
JULIUS
02071001145

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011

S
344.030 7
JUL
J
2011

JAMINAN SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
JULIUS
02071001145

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : JULIUS

NIM : 02071001145

JUDUL

JAMINAN SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Rabu 10 November 2011

Pembimbing Pembantu,

Amrullah Arpan.,SH.,S.U
NIP 195305091980031001

Pembimbing Utama,

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum
NIP 131639379

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Julius
Nomor Induk Mahasiswa	:	02071001145
Tempat/ Tgl Lahir	:	Jambi, 06-Juli-1989
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	:	Hukum Perdata/Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 November 2011

METERAI TEMPEL 4092DAAF674954035 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Julius
020710011145

FIRMAN ALLAH SWT

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. An Nasyr: 6)

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. **Papa dan Mama**
2. **Adikku Ayu dan Joerdy**
3. **Merlysa Prima Zufni**
4. **Sahabat-sahabatku**
5. **Teman-teman satu angkatan, 2007**
6. **Almamater Kuning Kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dari pertama membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat, begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis :

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan nikmat-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat penulis sedang mengalami masa-masa sulit selama ini.
2. Kepada kedua orang-tua yg sangat aku cintai, Jufri Effendi dan Nurlaila terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu besar kepadaku. Mengasuh dan mendidik dengan baik, hingga sekarang aku bisa seperti ini. Semoga kelak aku bisa membanggakan kalian dan menjadi seperti apa yg kalian impikan, doakan terus anakmu ini.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ihsan SH.,MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak H. Zulkarnain, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
8. Bapak H. Amrullah Arpan, SH.,SU, selaku Pembimbing Pembantu atas bimbingan, masukan, dan nasehat yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
9. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,P.hd, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga;
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yg telah memberikan pelajaran yang sangat berarti, mendidik saya dan teman-teman tanpa pamrih, kalian sosok-sosok pendidik tanpa tanda jasa yg selalu setia mendidik kami para mahasiswa/i;
11. Staf Administrasi Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya: Terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) semester ganjil 2009/2010, juga teman-teman kelas B PLKH yang mengantarkan kita menjadi JUARA II, penulis ucapkan terima kasih atas PELAJARAN YANG SANGAT BERHARGA!!!
13. Bapak Nelson Kristanto S.H, selaku Kepala Seksi Olah Data dan Penyaji Info. Dinas Sosial Kota Palembang, yang telah membantu penulis dalam melakukan riset serta memberikan kemudahan dan penjelasan yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan skripsi ini;
14. Bapak Sunaidi.S. Sos. sebagai kepala Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) dan ibu Rosdayuna.H sebagai kepala Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR), yang telah membantu penulis dalam menyediakan informasi mengenai Panti Sosial sehingga memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini;
15. Adik-adikku tersayang Ayu Lestari dan Joerdy Ramadhan, jadilah anak yg baik dan patuh kepada orang-tua. Jika mereka marah, itu bukan karena mereka

selalu benar, tapi karena mereka lebih berpengalaman dengan kesalahan, mereka hanya tidak ingin anaknya sampai salah langkah. Papa dan mama selalu sayang sama kita, dan kita tahu itu.

16. Merlysa, yang selalu ada buat aku, rela memberikan bantuan untuk penulisan skripsi ini sampe ke akar-akarnya. Makasih banyak ya sayang. Sungguh hidup ini begitu indah karena adanya kamu, semoga kelak kamu tetap ada buat aku, amin.
17. Keluarga besar Almarhum Usman dan Almarhum Azhari, yg ada di Desa Lorok dan Desa Muara Rupit, sungguh tempat yg indah di mana ukiran hidupku tertulis di sana. Semoga tali silaturahim keluarga besar ini selalu terjaga dengan baik.
18. Sahabat-sahabat terbaikku yang ada di fakultas hukum, teman seperjuangan suka duka bersama. Ari, Rama, Andi, Wibi, Rian, Stefanus, Lambok, Gunawan, Dea, Iqbal, Aan. Palembang-Indralaya telah menjadi saksi kebersamaan kita selama ini. Banyak hal yang telah kita lalui, banyak pelajaran yg telah kita dapatkan, dan sungguh kebersamaan ini akan selalu aku kenang. Ada awal akan ada akhir, tapi dalam harapku ini bukanlah akhir dari persahabatan kita, jalan kita masih panjang sobat. Aku berdoa semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses, amin.
19. Teman-teman satu angkatan, 2007. Senang bisa mengenal kalian semua, bisa menjadi bagian dari angkatan ini adalah sesuatu yg sangat berharga bagiku.
20. Para junior yang selama ini telah menemani untuk sekedar memberi tawa dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini terutama Andri, Feby, Okto, Abe, Rian, Dwi, Nurul, Gatra, Imam, dan yg lainnya.
21. ALSA dan para pengurusnya dari masa ke masa yang mana telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan dalam berorganisasi.
22. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis,

Julius

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam bagi Rasulullah SAW, atas berkat rakhmat dan khidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Jaminan Sosial Terhadap Anak Terlantar : Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial"**, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh penulis. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi almamater penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materiil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Amin.

Palembang, November 2011

Penulis

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 36620
TANGGAL : 08 MAR 2012

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN FIRMAN ALLAH iv
UCAPAN TERIMAKASIH v
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 8

C. Ruang Lingkup 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

F. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial 15

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial 15

2. Masalah Kesejahteraan Sosial 17

3. Usaha Kesejahteraan Sosial 19

4. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial 22

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial 24

1. Jaminan Sosial Pada Umumnya 24

2. Jaminan Sosial di Bidang Pendidikan 30

3. Dasar Hukum Jaminan Sosial 32

C. Tinjauan Umum Tentang Anak 34

1. Pengertian Anak 34

2. Pengertian Anak Terlantar 37

D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial 44

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Banyaknya Anak Terlantar di Kota Palembang 51

B. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan jaminan sosial terhadap anak terlantar sehingga terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder 60

1. Rehabilitasi Sosial 64

2. Jaminan Sosial 71

3. Pemberdayaan Sosial 73

4. Perlindungan Sosial 74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Penghuni Panti Sosial PRAN berdasarkan Jenjang Pendidikan.... 66

Tabel. 2 Jumlah Penghuni Panti Sosial PSBAR berdasarkan Jenjang Pendidikan... 68

DAFTAR GAMBAR

Grafik. 1 Jumlah Anak Terlantar Di Kota Palembang tahun 2004-2010 58

ABSTRAK

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhi kebutuhan pokok anak, namun masih banyak atau sejumlah besar anak-anak terlantar yang karena keadaan keterlantarannya tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Penyebab banyaknya anak terlantar di kota Palembang adalah kemiskinan yang membuat anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan pokok dan sekundernya. Orang tua yang bercerai yang mengakibatkan anak tersebut tidak ada yang mengasuh dan memenuhi kebutuhannya. Anak tersebut turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga hal ini terjadi karena tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor keuangan keluarga yang terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan untuk pendidikan juga menjadi penyebab banyaknya anak terlantar. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jaminan Sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar adalah dengan usaha kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan rehabilitasi melalui panti sosial, jaminan sosial dilakukan dengan memberikan bantuan berupa asuransi kesejahteraan sosial (ASKESOS), pemberdayaan sosial dengan memberikan keterampilan terhadap anak, dan perlindungan sosial berupa advokasi hukum melalui cara penyuluhan kepada orang tua dan anak terlantar itu sendiri.

Kata kunci : Anak , Kebutuhan Anak, Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita –cita yang terkandung di dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 34 yg menekankan pada Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa, *fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.* Sementara pada Pasal 34 ayat (2) dicantumkannya cita-cita untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, yang berbunyi: '*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*"

Negara Indonesia termasuk Negara yang memiliki pertumbuhan dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi di dunia, yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional yang disertai dengan pertumbuhan dunia industri mampu meningkatkan standar hidup rakyat.[1]

Dalam kenyataanya proses pelaksanaan untuk meningkatkan standar hidup rakyat masih menimbulkan banyak tantangan dan benturan persoalan yang belum

[1] Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara. Cet. 1, Jakarta, 1982, Hlm. 5

terpecahkan. Satu diantaranya masih banyaknya rakyat yang jauh dari kesejahteraan, hal ini berbanding terbalik dengan yang diamanatkan oleh pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Hasil dari pembangunan nasional diharapkan memberi banyak kemajuan terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan merata yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada kemerdekaan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berasaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[2]

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak bulan Agustus 1997 telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan mayoritas bangsa Indonesia. Makin bertambahnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut terjadi karena secara umum kelompok masyarakat yang

[2] Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

paling terpukul oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah mereka yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat yang tidak stabil, mudah tergeser, rapuh, miskin dan jauh dari jangkauan pembangunan. Kelompok inilah yang disebut sebagai masa rentan, kelompok marjinal atau masyarakat miskin. Kelompok miskin tersebut umumnya buta hukum, jauh dari akses pelayanan publik, terisolasi dari informasi dan koneksi, sehingga sangat tergantung pada sedikit sumber penghasilan.[3]

Dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan-keterbatasan tersebut telah menyebabkan kerentanan penderitaan yang lebih parah. Oleh karena itu kelompok masyarakat miskin sering mengalami gangguan kejiwaan maupun fisik sebagai akibat dari ketidakmampuannya dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar hidupnya dalam waktu yang cenderung berkepanjangan.

Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga tersebut telah berakibat buruk pada status gizi dan kesehatan serta kualitas anak, yang jelas-jelas mempengaruhi tingkat kesejahteraan anak itu sendiri. Disamping itu krisis ekonomi juga melahirkan anak-anak yang tergolong sebagai penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, seperti anak terlantar, anak nakal, pecandu narkotika, balita terlantar, anak jalanan dan lain sebagainya yang jumlahnya kian hari kian meningkat.

---

[3] Mouris Lahayati, *Fakir Miskin Dipelihara oleh Negara ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum*, bahan ajar dosen Universitas Sumatera Utara.

Anak adalah pemberian yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua yang tidak boleh diabaikan Anak dipandang sebagai suatu aset nasional yang berharga, karena mereka merupakan investasi untuk menghasilkan peningkatan modal manusia yang harus dipersiapkan sebaik mungkin. Anak berdiri di suatu tempat yaitu Negara. Dan Negara memiliki fungsi salah satunya adalah memberi perlindungan karena Negara dibentuk oleh individu-individu atau manusia. [4]

Setiap anak yang lahir dalam keadaan hidup mempunyai kepribadian sehingga ia mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah ia meninggal dunia hak tersebut berpindah kepada orang lain. Hak yang diperoleh pada waktu ia dilahirkan, dengan syarat-syarat tertentu dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan untuk kebahagiaan anak itu. Dalam KUH Perdata menjelaskan "anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya"[5], ini mengandung maksud bahwa kepribadian seseorang dimulai sejak ia dilahirkan. Sebaliknya seorang anak yang belum dilahirkan belum mempunyai kepribadian.

Anak berada di dunia tentunya memiliki orangtua, di mana tugas orangtua adalah memenuhi tugasnya layaknya menjadi orangtua seutuhnya. Memelihara

---

[4] Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2006, hal. 1

[5] Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Maksudnya adalah memenuhi hak-hak dan memberikan kewajiban kepada si anak. Salah satu contoh adanya anak terlantar yaitu, kurangnya perhatian orangtua dan tidak bisa memberi pemenuhan kebutuhan anak dengan baik misalnya minimnya ekonomi keluarga. Mau tidak mau si anak harus terpaksa turun tangan membantu kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, si anak turun ke jalan dengan mencari pekerjaan. Dan biasanya pekerjaan yang mudah didapatkan yaitu seperti mengamen, minta-minta, dan menjadi tukang semir.

Anak terlantar merupakan salah satu penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang eksis hampir di semua masyarakat. Terdapat berbagai masalah sosial yang menjadi penyebab ketelantaran anak, seperti masalah sosial ekonomi, sosial psikologi dan orangtua yang tidak bertanggungjawab akan kewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 95 persen anak terlantar berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dari lingkungan yang eksploitatif terhadap anak.[6]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Usaha Kesejahteraan Anak

---

[6] http:// www.rakyatmerdeka.co.id/news/ 2010/ 03/22/ 90009/Gila,-Jumlah-Anak-Terlantar-17-Juta! Diakses 11 Mei 2011.

adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhi kebutuhan pokok anak.[7]

Dari pengertian kesejahteraan anak tersebut pada dasarnya selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat rohaniah melalui orangtua sendiri maupun asuhan khususnya. Misalnya kesempatan memperoleh pendidikan, rekreasi dan bermain serta sosialisasi pada umumnya. Kemudian pemenuhan kebutuhan jasmaniah seperti gizi, kesehatan dan kebutuhan fisik lainnya serta santunan atau peningkatan kemampuan berfungsi sosial bagi anak-anak miskin, terlantar, cacat dan yang mengalami masalah perilaku.

Dalam hal ini orangtua adalah orang yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Akan tetapi tidak semua orangtua dapat menjalankan peranannya di dalam keluarga. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan anak-anak terlantar, maka ditempuh jalan dengan memasukkan anak-anak terlantar tersebut ke Panti Sosial, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, yang nantinya mereka dapat diharapkan membantu dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Panti Sosial berfungsi dalam membantu, merawat dan membina anak-anak terlantar.

Hak-hak anak disebutkan dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam

[7] Pasal 1 angka (1a) dan (1b) Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.[8]

Sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah meninggal dunia hak tersebut berpindah kepada orang lain. Hak yang diperoleh pada waktu ia dilahirkan, dengan syarat-syarat tertentu dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan untuk kebahagiaan anak itu. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya." mengandung maksud bahwa kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak atau sejumlah besar anak-anak terlantar yang karena keadaan keterlantarannya tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani,

---

[8] Pasal 2 angka (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

rohani maupun sosial. Selain belum matang jasmani dan rohaninya mereka juga mengalami nasib yang kurang beruntung. Keadaan ini dapat disebabkan karena salah satu orangtuanya bekerja sepanjang hari sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Banyak usaha yang telah dilakukan dalam menangani masalah sosial anak terlantar, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Dalam menangani masalah kesejahteraan anak terlantar ada 2 (dua) cara, yaitu dengan menggunakan sistem sosial panti dan sistem non-panti. Selain itu pelayanan sosial dalam bentuk asuhan anak ada tiga jenis, yaitu: adopsi, asuhan keluarga, dan Panti Asuhan.[9]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial terhadap anak terlantar. Untuk itu, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **"JAMINAN SOSIAL TERHADAP ANAK TERLANTAR : STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL".**

B. Permasalahan

1. Apa alasan yang menyebabkan sehingga banyaknya anak yang terlantar?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan jaminan sosial terhadap anak terlantar sehingga terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder?

---

[9] Muhidin.Syarif, *Pengantar Kesejahteraan Sosial.* Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.1992, hlm 45.

C. Ruang Lingkup

Untuk membatasi masalah yang dibahas selanjutnya, penulis hanya akan membahas mengenai penyebab banyaknya anak terlantar di kota dan penyelesaian dari permasalahan tersebut serta bagaimana upaya pemerintah dalam memecahkan masalah tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab banyaknya anak terlantar di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi mereka sehingga anak terlantar tersebut menjadi anak yang sejahtera yang terpenuhi kebutuhan pokok dan sekundernya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. Dari aspek teoritis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum positif, khususnya dalam hukum jaminan sosial.

2. Dari aspek praktis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran dalam penyelesaian masalah tentang anak terlantar di Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[10] Sedangkan penelitian *(research)* merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.[11] Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

1. Tipe Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang bersifat deskriptif[12] terhadap banyaknya anak terlantar di Kota Palembang.

---

[10] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia*, Jakarta, 1997, hlm. 16

[11] Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitaian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, 2004, hlm.19

[12] Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Lihat : Tim Lab. Fak. Hukum UNSRI, Materi Pendidikan dan latihan Kemahiran Hukum, No.XIV (revisi) Februari 2008-2009, hlm:260.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian skripsi di Dinas Sosial Kota Palembang, Panti Sosial Pembinaan Anak Nakal dan Remaja (PSBAR), dan Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN).

3. Teknik Penentuan Sampel

a. Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah : "keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama"[13]. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Palembang.

b. Sampel Responden

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purpossive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti, yang mengambil sampel karena kemampuan seseorang untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya. Berdasarkan metode purposive sampling ini sampel yang dipilih adalah :

1) Panti Sosial Rehabilitasi Anak dan Remaja (PSBAR).

2) Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN).

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

---

[13] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998, hlm: 121

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*), melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dan data tertentu.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:[14]

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian yaitu:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian yaitu:

a) Undang-undang Repubik Indonesia 1945.
b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
c) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
d) Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
e) Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 6, hlm:52

f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli yang didokumentasikan.

3) Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, media cetak maupun elektronik dan lain-lain sebagai penunjang.

5. Teknis Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam masalah Kesejahteraan Sosial.

b. Studi pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1. *Coding* data

Yaitu mengelompokan data penelitian ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukan dalam sub-sub bab untuk pembahasan hasil penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam penulisan skripsi.

2. *Editing* data

Data hasil penelitian yang dikumpulkan oleh penulis akan dilakukan pengeditan data, yaitu meneliti data penelitian untuk memperoleh kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis sehingga diambil suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abraham Franggidae, 1985, *Memahami Masalah Kesejaahteraan Sosial*. Jakarta : CV Rajawali.

Alfred Kadushin. *Child Welfare Servic;A Sourcebook*. The Macmillan Co. New York, 1982.

Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitaian Hukum, Rajawali. Pers*, Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998.

Edi Suharto, *Strengthening Social Protection Systems in ASEAN*. Galway, Ireland: GDSI, 2006.

H.R.Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit: Restu Agung, Jakarta, 2007.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia*, Jakarta, 1997.

Mouris Lahayati, *Fakir Miskin Dipelihara oleh Negara ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum*, bahan ajar dosen Universitas Sumatera Utara.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2006.

Muhidin.Syarif, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.1992.

Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit: Grasindo, Jakarta, 2000.

Mulandar, Surya , *Masalah Kesejahteraan Sosial Anak*. CV. Rajawali, Jakarta: 1986.

Rukminto Adi, Isbandi. *Psikologi Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Rustandi. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Angkasa Bandung, 1989.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara. Cet. I, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1966.

Sumarnonugroho T, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial.* PT. Hanindita, Yogyakarta, 1987.

Surya Mulandar, *Masalah Kesejahteraan Sosial Anak.* CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja),* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Zainal Asikin (dkk), *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 6 Jakarta, 2006.

Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak.* CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Zulkarnain Ibrahim, *Makalah Pekerjaan Waktu Tertentu Dilema di Negara Kesejahteraan (Studi Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*). Palembang, 2008.

Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Jaminan Sosial Suatu Kajian Teoritis Akademis,* Fakultas Hukum UNSRI, Indralaya, 2003.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Menteri Sosial No. 4 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak.

Jurnal, Majalah, Hasil Penelitian, dan Internet

"Jumlah anak terlantar 17 juta" http:// www.rakyatmerdeka.co.id/news/ 2010/ 03/22/ 90009/Gila,-Jumlah-Anak-Terlantar-17-Juta! diakses pada tanggal 11 Mei 2011.

"Permisif menurut kamus besar bahasa indonesia" http://www.umy.ac.id/hilangkan -budaya-permisif-dan-kompromistis.html diakses pada tanggal 25 April 2011.

"*Penelitian Sosial dan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). http://*bambang-rustanto.blogspot.com/2011/03/eksploitasi-seks-komersial-anak-di.html diakses pada tanggal 03 September 2011.

"Strukur Produksi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier http://apr1ana.wordpress.com/2011/03/21/struktur-produksi/ diakses tanggal 09 Oktober 2011.

"Jaminan Sosial Indonesia" http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_5.htm diakses pada tanggal 16 Oktober 2011.

Sunusi, Makmur. *Anak Terlantar Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial.* Disampaikan dalam Seminar Nasional 'Penanganan Anak Terlantar Berbasis Keluarga", Jakarta: UMJ, 12 April 2003

Turney & Tanner, Jurnal *Child protection research briefing*: 2005.

Pamuji Joko Santosa, "*Laporan Praktek Lapangan Konseling Pendidikan Luar Sekolah Panti Rehabilitasi Anak Nusantara Palembang*", Palembang, 2010.

Widyo Basuki, Jurnal *Adopsi merupakan solusi bagi anak jalanan dalam perspektif HAM.*

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan bapak Nelson Kristanto S.H, Kepala Seksi Olah Data dan Penyaji Info. Dinas Sosial Kota Palembang, tanggal 6-7 oktober 2011. Di Dinas Sosial Kota Palembang.

Hasil wawancara dengan Kepala Panti Sosial Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) Bapak Sunai tanggal 11 oktober 2011. Di Panti Sosial Panti Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) di Palembang.

Hasil wawancara dengan Kepala Panti Sosial Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) ibu Rosdayuna tanggal 10 oktober 2011. Di Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) di Palembang.